

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK ALAT BERAT
DAN PAJAK AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat dan Pajak Air Permukaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK ALAT BERAT DAN PAJAK AIR PERMUKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
- (4) Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
- (5) Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Provinsi Bengkulu.
- (6) Dinas Teknis adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bengkulu.
- (7) Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
- (8) Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bengkulu.
- (9) Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu yang bertempat di seluruh Kabupaten/Kota Bengkulu.
- (10) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan

bentuk usaha tetap.

- (11) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
- (12) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
- (13) Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (14) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- (15) Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- (16) Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang yang dipungut bayaran.
- (17) Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- (18) Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk

membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan Teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

- (19) Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan.
- (20) Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
- (21) Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan adalah semua kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut yang digunakan di darat.
- (22) Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atau instansi pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (23) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan atau instansi Pemerintah yang dapat dikenakan pajak.
- (24) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (25) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan

kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

- (26) Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (27) Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (28) Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- (29) Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (30) Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek pajak dan objek pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
- (31) Surat Pendaftaran dan Pendataan Alat Berat yang selanjutnya disingkat SPPAB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek pajak dan objek pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
- (32) Surat Pendaftaran dan Pendataan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat SPPAP adalah surat yang

digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek pajak dan objek pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.

- (33) Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (34) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- (35) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- (36) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- (37) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- (38) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (39) Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (40) Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- (41) Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (42) Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (43) Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (44) Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- (45) Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (46) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
- (47) Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan, serta pelayanan masyarakat.
- (48) Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disingkat SAMSAT adalah Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap yang berada di Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.
- (52) Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keadaan kahar meliputi bencana alam, kebakaran, kerusakan massal atau huru-hara, wabah penyakit dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (53) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas serta sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

BAB II
PENGATURAN UMUM PAJAK DAERAH
JENIS PAJAK

Bagian Kesatu

Pajak

Paragraf 1

Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB; dan
- d. PAP.

Paragraf 2

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 3

- (1) Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak.
- (3) Masa pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

- (4) Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB III

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

Tata cara pemungutan PKB meliputi:

- a. pendaftaran, Pendataan Objek PKB;
- b. penetapan Dan Penghitungan PKB; dan
- c. pembayaran PKB.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran, Pendataan Obyek PKB

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib PKB, wajib mengisi SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal faktur untuk kendaraan bermotor baru;
 - b. Sampai dengan berakhirnya masa pajak untuk kendaraan bermotor bukan baru;
 - c. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal fiskal

- untuk kendaraan Mutasi dari luar Provinsi; dan
- d. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Risalah Lelang untuk kendaraan bermotor lelang Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertepatan dengan hari libur, maka pendaftaran pada hari berikutnya dengan tidak merubah tanggal jatuh tempo.
 - (4) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa PKB, baik perubahan warna bentuk, peruntukan/fungsi maupun penggantian mesin, Wajib Pajak wajib melaporkan dengan menggunakan SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (5) Untuk kendaraan bermotor yang melakukan proses pendaftaran mutasi keluar Provinsi, PKBnya dipungut 3 (tiga) bulan kedepan yang dihitung berdasarkan tanggal, bulan dan tahun pada saat didaftarkan.
 - (6) Pemungutan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila masa berlaku PKBnya kurang dari 30 (tiga puluh) hari pada saat didaftarkan.
 - (7) Untuk kendaraan bermotor yang melakukan proses pendaftaran mutasi masuk kedalam Provinsi, PKBnya ditetapkan 1 (satu) tahun kedepan sejak saat pendaftaran.
 - (8) Pemungut PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila tanggal pada fiskal antar Daerah belum melewati 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan.
 - (9) Untuk kendaraan Bermotor Luar Daerah atas dasar jual beli yang dioperasikan lebih dari 3(tiga) bulan secara terus menerus wajib dimutasikan kendaraannya ke dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau

menyetor tepat pada waktu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk semua jenis pendaftaran kendaraan bermotor.

Pasal 7

- (1) SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat orang pribadi, badan atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. harga penjualan;
 - e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin;
 - f. gandengan dan jumlah sumbu; dan
 - g. bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Penghitungan PKB

Pasal 8

- (1) Berdasarkan SPPKB atau dokumen lain yang

dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada Lampiran 2 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (3) Wajib PKB adalah orang pribadi, badan dan instansi pemerintah yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor.
- (4) PKB dipungut di Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.
- (5) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (6) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari Luar Daerah ke Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) Huruf c, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 10

- (1) PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Kewajiban PKB yang karena suatu hal masa PKB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak terhutang berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Bagian dari bulan yang melebihi 1 (satu) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.

- (4) PKB terutang dalam masa PKB terjadi pada saat terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Untuk kewajiban PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi masa PKB yang belum dilalui.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (3) NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (4) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (5) NJKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (6) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan

bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:

- a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama;
- f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
- g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor.
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak dan isi silinder.

Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk baru ditetapkan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri setelah mendapat

pertimbangan dari Menteri.

- (2) Dalam hal dasar pengenaan PKB belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dengan Peraturan Gubernur yang berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri dengan memperhatikan penyusutan NJKB.

Pasal 13

- (1) Dalam hal NJKB untuk jenis, merek dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum, penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB sebagai berikut:
- a. untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan terbaru:
 1. NJKB sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya;
 2. NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan dalam hal diperoleh:
 - a. harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB;
 - c. dalam hal HPU suatu kendaraan tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan berdasarkan dari daerah provinsi lain yang memenuhi dari jenis, tipe, isi silinder dan tahun kendaraan yang sama atau mendekati;
 - d. untuk Kendaraan Bermotor yang tahun

pembuatannya lebih tua, NJKB ditentukan berdasarkan:

1. HPU;
2. NJKB dari daerah provinsi lain;
3. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

(2) Dalam hal NJKB untuk jenis, merek dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum tetapi masih terdapat jenis, merek dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan sebagai berikut:

a. Untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJKB berdasarkan:

1. HPU;
2. NJKB dari daerah provinsi lain;
3. Kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;
4. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

b. untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJKB berdasarkan:

1. HPU;
2. NJKB dari daerah provinsi lain;
3. Dengan penurunan 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat; atau
4. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
5. Untuk pembuatan kendaraan bermotor tahun 1980 ke bawah, nilai jualnya ditetapkan sama dengan tahun pembuatan

1980.

- (3) Penentuan NJKB sebagai dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan oleh dealer kepada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Subbid PKB dan BBNKB dengan daftar jenis dan tipe kendaraan baru yang akan dinaikan ke Kepala Badan.
- (4) Penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembulatan dengan ketentuan:
 - a. untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan alat-alat berat/besar dibulatkan dalam jutaan rupiah dengan rincian:
 1. kurang dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan kebawah; dan
 2. sama/lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan ke atas.
 - b. untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, dibulatkan dalam ratusan ribu rupiah dengan rincian:
 1. kurang dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan ke bawah;
 2. sama/ lebih dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan ke atas.
- (5). NJKB sebagai dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

Tarif PKB berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

Pasal 15

- (1) PKB yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

- (2) Besaran pokok dan sanksi administratif PKB yang terutang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur dan Opsen PKB, dihitung berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran PKB

Pasal 16

- (1) PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) PKB dibayar sejak tanggal berakhirnya masa berlaku PKB pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran PKB harus diterbitkan SKPD dan membubuhkan validasi pada SKPD yang telah diterbitkan.
- (4) Dalam rangka memperlancar pemungutan PKB dan BBNKB Instansi Pemungut bekerjasama dengan Instansi Terkait dan berkoordinasi dengan Daerah Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan pedoman/ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk kendaraan bermotor di atas air ditetapkan hanya berdasarkan NJKB.
- (2) Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan di Air (SPPKDA) atau dokumen lain yang dipersamakan bagi Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani atas kuasanya.
- (3) Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan di Air (SPPKDA) atau dokumen lain yang dipersamakan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.

Pasal 18

- (1) Untuk pembayaran PKB pada UPTB di dalam wilayah Provinsi Bengkulu, Wajib Pajak melakukan pembayaran langsung ke Rekening Umum Kas Daerah melalui Bank yang Ditunjuk atau Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerima Pembantu/Kasir di UPTB.
- (2) Bendahara Penerima Pembantu/Kasir dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 19

Tata cara pemungutan BBNKB meliputi:

- a. pendaftaran dan Pendataan Objek BBNKB;
- b. penetapan Dan Penghitungan BBNKB;
- c. pembayaran BBNKB.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek BBNKB

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak BBNKB wajib mendaftarkan kendaraan bermotor dengan mengisi SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan yang disediakan pada kantor UPTB.
- (2) SPPKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap sesuai data kendaraan bermotor, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan dilengkapi dengan KTP/SIM/Kartu Keluarga Wajib Pajak yang

bersangkutan.

- (3) Pendaftaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal faktur untuk kendaraan bermotor baru;
 - b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kwitansi pembelian, surat hibah, surat waris, untuk kendaraan bermotor bukan baru;
 - c. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal fiskal untuk kendaraan bermotor mutasi dari luar provinsi;
 - d. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal risalah lelang untuk kendaraan lelang Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - e. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal risalah lelang untuk kendaraan lelang TNI dan Polri;
- (4) Pendaftaran bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk, fungsi dan/atau penggantian mesin harus melaporkan ke kantor UPTB terdekat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat rekomendasi perubahan bentuk fungsi dan/atau penggantian mesin dari pihak/Instansi yang berwenang.
- (5) Apabila batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bertepatan dengan hari libur, maka pendaftaran pada hari berikutnya dengan tidak merubah tanggal jatuh tempo.
- (6) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.
- (7) Setiap Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan

SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan e dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang pajak.

- (8) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas dikenakan untuk semua jenis pendaftaran kendaraan bermotor.

Pasal 21

- (1) Pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang;
 - b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang; dan
 - c. memiliki izin trayek dan/atau tidak dalam trayek angkutan umum orang.
- (2) Pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor umum barang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum; dan
 - b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang.

Pasal 22

Terhadap kendaraan bermotor yang pindah kepemilikan wajib memberitahukan kepada Badan Pendapatan Daerah (kantor SAMSAT terdekat) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya penyerahan.

Pasal 23

Apabila sampai waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak

tidak memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal 22, Kepala Badan dapat mengambil langkah-langkah administratif sebagai berikut:

- a. melakukan pemblokiran proses administratif perpajakan yang bersangkutan sampai dengan diselesaikannya BBNKB; dan
- b. mengisi SPPKB dan menyampaikan kepada orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan.

Pasal 24

Proses pemblokiran administrasi perpajakan atas permintaan orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan dapat dilakukan oleh petugas administrasi SAMSAT, orang pribadi melalui aplikasi Signal dan aplikasi SAMSAT Bengkulu.

Pasal 25

SPPKB atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan;
- b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
- c. dasar penyerahan;
- d. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan/tahun perakitan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
- e. gandingan dan jumlah sumbu.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Penghitungan BBNKB

Pasal 26

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan BBNKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada lampiran 2 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari luar daerah ke daerah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3) huruf c maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor berupa surat keterangan fiskal antar daerah.
- (2) Setiap pembayaran BBNKB harus diterbitkan SKPD dan membubuhkan validasi pada SKPD yang telah diterbitkan.
- (3) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran BBNKB harus diberikan lembar asli SKPD yang telah divalidasi.
- (4) Dalam rangka memperlancar pemungutan BBNKB Instansi Pemungut bekerjasama dengan Instansi terkait dengan berkoordinasi dengan daerah Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan pedoman/ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan dan Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.

Pasal 29

- (1) Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Saat BBNKB terutang terjadi pada saat diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas penyerahan kendaraan bermotor, ubah bentuk dan/atau ganti mesin.

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (2) NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (4) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.
- (5) Penghitungan dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan baru ditetapkan dalam suatu table yang ditetapkan dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

- (6) Dalam hal dasar pengenaan BBNKB belum tercantum dalam table yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menetapkan dasar pengenaan BBNKB dengan Peraturan Gubernur yang berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri dengan memperhatikan penyusutan NJKB.

Pasal 31

- (1) Dalam hal NJKB untuk jenis, merek dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum, penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan BBNKB sebagai berikut:
- a. Untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan terbaru:
 1. NJKB sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya;
 2. NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan dalam hal diperoleh:
 - a. harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB;
 - c. dalam hal HPU suatu kendaraan tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan berdasarkan dari daerah provinsi lain yang memenuhi dari jenis, tipe, isi silinder dan tahun kendaraan yang sama atau mendekati;
 - d. untuk Kendaraan Bermotor yang tahun

pembuatannya lebih tua, NJKB ditentukan berdasarkan:

1. HPU;
2. NJKB dari daerah provinsi lain;
3. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

(2) Dalam hal NJKB untuk jenis, merek dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum tetapi masih terdapat jenis, merek dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan BBNKB sebagai berikut:

a. untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJKB berdasarkan:

1. HPU;
2. NJKB dari Daerah Provinsi lain;
3. kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat; dan
4. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

b. untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJKB berdasarkan:

1. HPU;
2. NJKB dari daerah provinsi lain;
3. dengan penurunan 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat; atau
4. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
5. untuk pembuatan kendaraan bermotor tahun 1980 ke bawah, nilai jualnya ditetapkan sama dengan tahun pembuatan

1980.

- (3) Penentuan NJKB sebagai dasar Pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan oleh dealer kepada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Subbid PKB dan BBNKB dengan daftar jenis dan tipe kendaraan baru yang akan dinaikan ke Kepala Badan.
- (4) Penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembulatan dengan ketentuan:
 - a. untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan alat-alat berat/besar dibulatkan dalam jutaan rupiah dengan rincian:
 1. kurang dari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan ke bawah;
 2. sama/lebih dari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan ke atas.
 - b. untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, dibulatkan dalam ratusan ribu rupiah dengan rincian:
 1. kurang dari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan ke bawah;
 2. sama/lebih dari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan ke atas.
- (5) NJKB sebagai dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 32

Tarif BBNKB berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

Pasal 33

- (1) Besaran pokok BBNKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 dengan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), (5) dan ayat (6).

- (2) Besaran pokok dan sanksi administratif BBNKB yang terutang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur dan Opsen BBNKB, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam hal dasar pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk, yang mengakibatkan bertambahnya nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen) dari selisih nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk.
- (2) Dasar pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ganti mesin baik mesin lama maupun mesin baru ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen) dari harga mesin kendaraan baru berdasarkan faktur atau kwitansi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran BBNKB

Pasal 35

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Untuk pembayaran BBNKB pada SAMSAT di dalam wilayah Provinsi Bengkulu Wajib Pajak melakukan pembayaran langsung ke Rekening Umum Kas

Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerima Pembantu/Kasir UPTB Kabupaten/Kota.

- (4) Bendahara Penerima Pembantu/Kasir dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Wajib menyetorkan hasil penerimaan BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB V

PAJAK ALAT BERAT

Pasal 36

Tata cara pemungutan PAB meliputi:

- a. pendaftaran, Pendataan Objek PAB;
- b. penetapan Dan Penghitungan PAB; dan
- c. pembayaran PAB.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran, Pendataan Obyek PAB

Pasal 37

- (1) Subjek PAB adalah orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/ atau menguasai alat berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai alat berat.
- (3) Setiap Wajib PAB, wajib mengisi SPPAB atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Berdasarkan SPPAB ditetapkan dengan SKPD yang ditandatangani oleh UPTB kabupaten/kota.

- (5) Keterlambatan pengisian dan pendaftaran objek PAB oleh Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (7) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPAB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada Lampiran 4.
- (8) Apabila batas waktu pendaftaran, bertepatan dengan hari libur, maka pendaftaran pada hari berikutnya dengan tidak merubah tanggal jatuh tempo.

Pasal 38

PAB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penguasaan alat berat berada dalam wilayah Provinsi.

Pasal 39

Surat Pendaftaran dan Pendataan PAB atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat orang pribadi, Badan yang menerima penyerahan;
- b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
- c. dasar penyerahan;
- d. harga penjualan; dan
- e. jenis, merek, tipe, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Penghitungan PAB

Pasal 40

Berdasarkan SPPAB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), PAB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 41

- (1) PAB di pungut di daerah tempat alat berat terdaftar.
- (2) PAB dikenakan untuk masa tahun selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran alat berat.
- (3) Pemungutan PAB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Alat Berat.
- (4) Apabila terjadi pemindahan alat berat dari luar daerah ke daerah maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PAB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- (5) Kewajiban PAB yang karena suatu hal masa PAB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (6) Bagian dari bulan yang melebihi 1 (satu) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (7) PAB terutang dalam masa PAB terjadi pada saat terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Untuk kewajiban PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena keadaan kahar (*force Majeure*), dapat dilakukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi masa PAB yang belum dilalui.

Pasal 42

- (1) Perhitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Alat Berat adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat dan Tarif Pajak Alat Berat dan Peraturan Gubernur tentang NJAB.
- (3) NJAB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu alat berat.
- (4) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

- (5) NJAB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (6) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu alat berat tidak diketahui, NJAB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
 - a. harga alat berat dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan alat berat untuk umum atau pribadi;
 - c. harga alat berat dengan merek alat berat yang sama;
 - d. harga alat berat dengan tahun pembuatan alat berat yang sama;
 - e. harga alat berat dengan pembuat alat berat yang sama;
 - f. harga alat berat dengan alat berat sejenis; dan
 - g. harga alat berat berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

Pasal 43

- (1) Tarif PAB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
- (2) PAB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat alat berat terdaftar.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran PAB

Pasal 44

- (1) PAB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.

- (2) PAB dibayar sejak tanggal berakhirnya masa berlaku PAB pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran PAB harus ditetapkan SKPD dan membubuhkan validasi pada SKPD yang telah diterbitkan.
- (4) Dalam rangka memperlancar pemungutan PAB Instansi Pemungut bekerjasama dengan Instansi terkait dan berkoordinasi dengan Daerah Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan pedoman/ketentuan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Untuk pembayaran PAB pada UPTB didalam wilayah Provinsi Bengkulu, Wajib Pajak melakukan pembayaran langsung ke Rekening Umum Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerima Pembantu/Kasir di UPTB.
- (2) Bendahara Penerima Pembantu/Kasir dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Wajib menyetorkan hasil penerimaan PAB ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI

PAJAK AIR PERMUKAAN

Pasal 46

Tata cara pemungutan PAP meliputi:

- a. pendataan Objek PAP;
- b. penetapan dan Penghitungan PAP; dan
- c. pemungutan dan Pembayaran PAP.

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 47

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari Objek PAP, yaitu:
 - a. pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat; dan
 - c. pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

Pasal 48

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Wajib Pajak PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran PAP adalah:
 - a. orang pribadi, oleh orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan
 - b. Badan, oleh pengurus atau kuasanya, dengan ketentuan untuk Badan yang sudah dinyatakan pailit, oleh kurator.

Pasal 49

- (1) Dasar Pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air

Permukaan.

- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:
 - b. jenis sumber air permukaan;
 - c. lokasi sumber air permukaan;
 - d. tujuan pengambilan dan pemanfaat air permukaan;
 - e. volume air yang diambil dan dimanfaatkan;
 - f. kualitas air permukaan;
 - g. luas areal tempat pengambilan dan pemanfaatan air; dan
 - h. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (3) NPAP diperoleh dengan mengalikan:
 - a. harga dasar air permukaan;
 - b. faktor ekonomi wilayah;
 - c. faktor nilai air permukaan; dan
 - d. faktor kelompok pengguna air permukaan.
- (4) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 50

- (1) Tarif PAP berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
- (2) PAP terutang dipungut di wilayah daerah tempat Air Permukaan berada.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendataan Objek PAP

Pasal 51

- (1) Setiap Wajib Pajak memasang meter air (*water meter*)

dalam melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

- (2) Pendataan/pencatatan volume pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dilaksanakan oleh UPTB.
- (3) Pendataan/pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan meter air (*water meter*) yang berdasarkan besaran catatan meter air.
- (4) Wajib Pajak baru, wajib melakukan pemasangan meter air (*water meter*) paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Wajib Pajak melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, perhitungan pajak berdasarkan jumlah penjualan ditambah sisa air dalam bak penampungan.
- (5) Apabila sampai jangka waktu 12 (dua belas) bulan Wajib Pajak belum melakukan pemasangan meter air (*water meter*), maka penghitungan dikalikan 2 (dua) dari tarif dengan besarnya jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dapat berpedoman pada pemakaian air permukaan tertinggi selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Apabila meter air (*water meter*) rusak, penghitungan dikalikan 2 (dua) dari tarif dengan besarnya jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dapat berpedoman pada pemakaian air permukaan tertinggi selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak tidak memasang meter air (*water meter*) maka penghitungan dikalikan 2 (dua) dari tarif dengan besarnya jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dapat berpedoman pada pemakaian air permukaan tertinggi selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- (8) Meter air (*water meter*) yang digunakan oleh perusahaan Wajib Pajak harus dilakukan uji dan kalibrasi setiap tahun secara berkala oleh Instansi teknis.
- (9) Pembayaran PAP untuk orang pribadi adalah orang

yang bersangkutan, sedangkan untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

- (10) Apabila pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dihentikan sementara atau selamanya, maka Wajib Pajak diharuskan melaporkan secara tertulis kepada Kepala UPTB.

Pasal 52

- (1) Setiap Wajib PAP, wajib mengisi dan menyampaikan SPPAP atau dokumen oleh Wajib PAP dipersamakan dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib PAP atau Kuasanya.
- (2) SPPAP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib PAP atau Kuasanya;
 - b. alamat Wajib PAP;
 - c. kartu Tanda Penduduk atau tanda jati diri lain yang sah Wajib PAP dan/atau kuasanya;
 - d. salinan akte pendirian perusahaan dan keterangan domisili;
 - e. surat kuasa bermaterai untuk pendaftaran yang dilakukan oleh kuasa Wajib PAP;
 - f. jenis usaha;
 - g. jenis peruntukan air permukaan;
 - h. lokasi pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
 - i. jumlah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan; dan
 - j. bulan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (3) Kepala Badan melalui Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah akan menerbitkan NPWPD dalam bentuk Keputusan Kepala Badan tentang penetapan sebagai Wajib PAP.
- (4) NPWPD merupakan nomor registrasi

perusahaan dalam membayar PAP di wilayah Provinsi Bengkulu.

- (5) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPPAP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada Lampiran 5 Peraturan Gubernur ini.
- (6) Tugas, Kewajiban, Kewenangan Kepala Dinas Teknis, meliputi:
 - a. menghitung Nilai Perolehan Air;
 - b. melaksanakan pendataan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - c. menyampaikan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Dinas; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c setiap bulan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan dan Penghitungan PAP

Pasal 53

- (1) Berdasarkan SPPAP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Kepala Badan menetapkan PAP dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penetapan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPAP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada Lampiran 5 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 54

- (1) Masa PAP adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun PAP adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) PAP terutang dalam masa PAP terjadi pada saat terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Pembayaran PAP

Pasal 55

Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan PAP, Kepala Badan melalui Bidang terkait dan Kepala UPTB agar mengadakan sosialisasi, memberikan penjelasan, pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada semua staf di masing-masing UPTB:

- a. menghitung Nilai Perolehan Air;
- b. menyiapkan dan menerbitkan SKPD kepada Wajib Pajak;
- c. melakukan pendataan tunggakan pada Wajib Pajak secara cermat dan lanjut mengadakan kegiatan operasional penagihan melalui kegiatan Dinas Luar guna memperkecil tunggakan pajak;
- d. melakukan rekonsiliasi atas pungutan pajak secara berkala; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan termasuk permasalahan yang timbul kepada Kepala Badan.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 56

- (1) Pembayaran PAP dilakukan ke Kas Daerah dan bukti setor pembayaran wajib disampaikan kepada Kepala UPTB paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal pembayaran/penyetoran.

- (2) Batas waktu pembayaran paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterima SKPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Pajak terutang yang harus dibayar pada masa pajak bersangkutan dilaksanakan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu jatuh tempo pembayaran atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKPD diterima belum dilunasi, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STPD.
- (5) STPD dibuat rangkap 2 (dua) dengan peruntukkan:
 - a. lembar 1 untuk Wajib Pajak; dan
 - b. lembar 2 untuk arsip UPTB.
- (6) STPD disampaikan kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (7) STPD yang belum dibayar setelah 14 (empat belas) hari kerja diterbitkan SP 1.
- (8) STPD yang belum dibayar setelah 21 (dua puluh satu) hari kerja diterbitkan SP 2.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 57

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak.
- (2) Dalam hal saat terutang pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

- (3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan hutang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 58

- (1) SPPKB, SKPD dan STPD dicatat dalam buku menurut jenis pajak.
- (2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 59

- (1) Besarnya pendapatan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku jenis pajak.
- (2) Atas dasar buku jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggalan perjenis pajak.
- (3) Berdasarakan daftar penetapan, penerimaan dan tunggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggalan perjenis pajak sesuai masa pajak.
- (4) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (5) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (6) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pembukuan.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Gubernur dapat:

- a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
- b. membatalkan atau mengurangi ketentuan Sanksi

Administrasi dan Bunga.

- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi dan bunga yang disebabkan bukan kesalahan Wajib Pajak.

Pasal 61

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD atau STPD disampaikan kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima surat ketetapan atau surat tagihan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
- (3) Permohonan pembetulan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 62

- (1) Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberi suatu keputusan maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

BAB X

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Badan atas penerbitan:
 - a. SKPD;
 - b. SPPT;

- c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT; dan
 - e. SKPDLB.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
 - (3) Keberatan harus diajukan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (6) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
 - (7) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
 - (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran pajak

akibat:

- a. kesalahan penetapan;
 - b. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - c. diterimanya permohonan keberatan;
 - d. diterimanya permohonan banding; atau
 - e. dilakukan restitusi.
- (2) Maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

Pasal 65

- (1) Kepala Badan atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diberikan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

Pasal 66

Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDT, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 67

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Gubernur atau Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan pajak;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1) wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 - 2) wajib pajak tidak memenuhi kewajiban.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran pajak, Gubernur atau Kepala Badan yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 68

- (1) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) perbulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 2 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Surat Tagihan Pajak

Pasal 69

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Gubernur atau Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Daerah atau Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah dalam hal:
 - a. pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah

- jatuh tempo pembayaran;
- b. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XIII

PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pejabat Jurusita Pajak

Pasal 70

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Gubernur berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - 2) Surat Perintah Penagihan Seketika sekaligus;
 - 3) Surat Paksa;
 - 4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - 5) Surat Perintah Penyanderaan;
 - 6) Surat Pencabutan Sita;
 - 7) Pengumuman Lelang;
 - 8) Surat Penentuan Harga Limit;
 - 9) Pembatalan Lelang; dan
 - 10) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 71

- (1) Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyeteran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirmnya SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 72

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat paksa.
- (2) Pejabat melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 73

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 74

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:

- a. secara langsung;
- b. melalui pos;
- c. melalui surat elektronik; atau
- d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 75

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:
 - a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan Perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan Perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadinya penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:

- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Ketiga

Surat Paksa

Pasal 76

- (1) Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (4) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:
 - a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
 - b. penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Bagian Keempat

Sita

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.
- (2) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Bagian Kelima Lelang

Pasal 78

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, maupun menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak dimaksud.
- (2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak Pengumuman Lelang.
- (3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak penyitaan.

Bagian Keenam

Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 79

- (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.

- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak, Wajib Pajak Badan, atau ahli waris.
- (3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
- (4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV

PEMERIKSAAN

Tujuan Pemeriksaan

Pasal 81

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat menerbitkan Keputusan untuk melimpahkan kewenangan melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemeriksa.

Bagian Kedua

Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pasal 82

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Pasal 83

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; dan
 - c. wajib Pajak yang melakukan penghitungan sendiri, yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
 - a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan;
 - b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.

Pasal 84

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 85

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
 - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
 - e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
 - a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data

- yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
- c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. menyampaikan KKP yang dibuat secara tertulis atas SPHP;
 - e. meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

BAB XV

BANDING

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 87

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per

bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XVI

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 88

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (4) pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak

sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui Sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau Persetujuan Sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;

- b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Perkada.

BAB XVII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 89

- (1) Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Badan.
- (3) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. identitas Wajib Pajak;
 - c. jumlah piutang pajak;
 - d. tahun pajak; dan
 - e. jenis pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 90

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
 - a. wajib PAP dan PAB meninggal dunia;
 - b. wajib PAP dan PAB tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas Badan Pendapatan yang menyatakan bahwa wajib pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. wajib PAP dan PAB yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; atau
 - d. wajib pajak yang tidak ditemukan.
- (3) Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan

BAB XVIII

Pemeriksaan Pajak

Pasal 91

- (1) Gubernur melalui pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan pajak daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

- a. wajib pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak;
- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
- c. wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- b. memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(4) Dalam Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB XIX

Insentif Fiskal Pajak Daerah

Pasal 92

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan, antara lain:

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha

mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 93

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 94

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) dan ayat (5).

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 95

- (1) Terhadap Pajak Daerah yang terutang sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 96

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 95

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal

GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR :

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK ALAT BERAT
DAN PAJAK AIR PERMUKAAN

FORMULIR TIDAK
DIPUNGUT BIAYA

No. :
No. Pendaftaran :

SURAT PENDAFTARAN DAN
PENDATAAN KENDARAAN BERMOTOR (SPPKB)

INBER Menhankam, Mendagri dan Menkeu No. INS/03/M/X/1999, No. 29 Tahun 1999 dan No. 6/MK 014/1999 dan SKB Kapolri Dirjen
PUOD dan Dirut PT. Jasa Raharja No. Skep/06/x/1999, No.973-1228 dan

A. IDENTITAS PEMILIK

- 1. Nama Lengkap Pemilik/Badan :
- 2. Kebangsaan :
- 3. Status Kepemilikan :
- 4. Tanda Jati Diri :
- 5. Alamat :
- 6. Keterangan Izin Menetap Sementara (KIMS) :

B. IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR

- | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|---|---|
| 1. No. Polisi | : | 13. Jumlah Sumbu /As/Roda | : | |
| 2. Merk/Type | : | 14. JBB/Jumlah Penumpang | : | |
| 3. Jenis Kendaraan | : | 15. Bahan Bakar *) | : | ☐ Bensin ☐ campur |
| 1. Tahun Pembuatan/Perakitan | : | | | ☐ Solar ☐ Gas |
| 2. Isi Cylinder/HP | : | | | ☐ Lain-lain |
| 3. Warna | : | 16. Type Mesin | : | |
| 4. No. Rangka/NIK | : | 17. Kemudi | : | |
| 5. No. Mesin | : | 18. Jumlah Pintu | : | |
| 6. Warna TNKB | : | 19. Negara Asal | : | |
| 7. No. BPKB / Register | : | | | |
| 8. Kode Lokasi | : | | | |
| 9. Penggunaan /Fungsi | : | | | |

C. JENIS PENDAFTARAN

- 1. Pendaftaran Pertama :
- 2. Pengesahan Tiap Tahun :
- 3. Perpanjangan STNK :
- 4. Setelah 5 (lima) Tahun :
- 5. Pendaftaran Mutasi :
- 6. Pendaftaran Khusus :
- 7. STNK Khusus/Rahasia :

Nomor SKEP/02/x/1999
TANDA TERIMA SPPKB

Tanda Terima SPPKB

- Mama :
- No. Polisi :
- Lampiran :
- a. STNK Asli :
- b. Tanda Jati Diri :
- c. Bukti Lunas PKB/BBN-KB/SWDKLLJ/Premi :
- d. BPKB Asli :
- e. Hasil Gesekan No. Rangka dan No. Mesin :
- f. Faktur/Kwitansi :
- g. Lain-lain :

No. :
No. Pendaftaran :

_____ 2024
Petugas

(.....)

GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK ALAT BERAT
DAN PAJAK AIR PERMUKAAN



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)

Nomor Polisi / Registrasi :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
*Desa / Kelurahan :
*Kecamatan :
Jenis :
Merk Kendaraan :
Tahun buat / CC :
Warna Kendaraan :

Nomor kohir :
Tgl. Ditetapkan :

Pokok PKB	:	Rp.
Jumlah	:	Rp.

Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal ditetapkan apabila tidak dipenuhi
Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% setiap bulan untuk apling lama 24 bulan sejak saat terutang
pajak.

Keterangan :

1. Jumlah Pajak tersebut
Diatas belum termasuk Biaya administrasi
STNK, TNKB, dan SWDKLLJ
Pembayaran dilakukan pada Kantor Bersama
SAMSAT
Jalan :

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU

(.....)

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(S K P D)

Nopol / Nomor Registrasi :
Nama :
Alamat :
No. Kohir / Skum :
Tanggal Penerbitan :
No. Telp Rumah / HP / Kantor :

☐ STATUS KENDARAAN

☐ LAPORAN JUAL

☐ RUSAK

☐ HILANG

☐ KECELAKAAN LAKA

☐ ALAMAT TIDAK JELAS

☐

Tanggal Diterima / Dikembalikan :

WAJIB PAJAK / KUASA
(.....)

PETUGAS DINAS LUAR
(.....)

GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH,

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK ALAT BERAT DAN
PAJAK AIR PERMUKAAN

SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK KENDARAAN DI AIR (SPPKDA)

A. IDENTITAS PEMILIK

1.

Nama Lengkap Pemilik / Badan

:
2.

Kebangsaan

:
3.

Status Kepemilikan

:
4.

Tanda Jati Diri

:
5.

Alamat

:
6.

Keterangan Izin Menetap (KIMS)

:

B. MOTOR PENGGERAK

1.

Jenis

:
2.

Merk/Type

:
3.

Tahun Pembuatan / Perakitan

:
8.

Bahan Bakar *)

Bensin

Campur
9.

No. Mesin

:
10.

Tanggal Faktur / Kwitansi

:
- ☐

Solar

☐

Gas
11.

Warna

:
12.

No. Rangka / NIK

:
- ☐

Lain-lain

C. KAPAL/PERAHU

1.

Jenis

:
2.

Bahan

:
3.

Fungsi

:
4.

Tahun

:
5.

Isi Kotor (Ton)

:
6.

Tanggal Faktur/Kwitansi

:

TANDA TERIMA SPPKDA

Tanda Terima SPPKDA

- Nama

:
- Lampiran

:
- a.

Tanda jati Diri

:
- b.

Hasil Gesekan No. Rangka dan No. Mesin

:
- c.

Faktur/Kwitansi

:
- d.

Lain-lain

:

No.
No. Pendaftaran :

_____, _____ 2024
Petugas
(_____)

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH,

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK ALAT BERAT
DAN PAJAK AIR PERMUKAAN

FORMULIR TIDAK
DIPUNGUT BIAYA

No. :
No. Pendaftaran :

SURAT PENDAFTARAN DAN
PENDATAAN ALAT BERAT (SPPAB)

INBER Menhankam, Mendagri dan Menkeu No. INS/03/M/X/1999, No. 29 Tahun 1999 dan No. 6/MK 014/1999 dan SKB Kapolri Dirjen
PUOD dan Dirut PT. Jasa Raharja No. Skep/06/x/1999, No.973-1228 dan Nomor SKEP/02/x/1999

A. IDENTITAS PEMILIK`

1. Nama Lengkap Pemilik/Badan	:	
2. Kebangsaan	:	
3. Status Kepemilikan	:	
4. Tanda Jati Diri	:	
5. Alamat	:	
6. Keterangan Izin Menetap Sementara (KIMS)	:	

B. IDENTITAS ALAT BERAT

1. Merk/Type	:		11. Jumlah Sumbu /As/Roda	:	
2. Tahun Pembuatan/Perakitan	:			:	
3. Isi Cylinder/HP	:		12. Bahan Bakar *)	:	☐ Bensin ☐ campur
4. Warna	:			:	☐ Solar ☐ Gas
5. No. Rangka/Serial Number	:			:	☐ Lain-lain
6. No. Mesin	:		13. Type Mesin	:	
7. No. Register	:		14. Kemudi	:	
8. Kode Lokasi	:		15. Jumlah Pintu	:	
9. Warna TNKB	:		16. Negara Asal	:	
10. Penggunaan /Fungsi	:			:	

C. JENIS PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Pertama	:	
2. Pengesahan Tiap Tahun	:	
3. Perpanjangan	:	
4. Setelah 5 (lima) Tahun	:	
5. Pendaftaran Mutasi	:	
6. Pendafataran Khusus	:	
7. STNK Khusus/Rahasia	:	

TANDA TERIMA SPPAB

Tanda Terima SPPKB

Nama :
No. Register :
Lampiran :
a. Tanda Jati Diri :
b. Hasil Gesekan No. Rangka dan No. Mesin :
c. Faktur/Kwitansi :
d. Lain-lain :

No. :
No. Pendaftaran :

_____ 2024
Petugas

(_____)

GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH,

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR,
PAJAK ALAT BERAT DAN PAJAK AIR
PERMUKAAN

FORMULIR
TIDAK
DIPUNGUT
BIAYA

Nomor :
Tanggal :
No. :
No. Pendaftaran :

Surat Pendaftaran dan Pendataan Air Permukaan (SPPAP)

INBER Menhankam, Mendagri dan Menkeu No. INS/03/M/X/1999, No. 29 Tahun 1999 dan No. 6/MK 014/1999 dan SKB kapolri Dirjen
PUOD dan Dirut PT. Jasa Raharja No. Skep/06/x/1999, No.973-1228 dan Nomor SKEP/02/x/1999

A. IDENTITAS PEMILIK

1. Nama Lengkap
Pemilik/Badan

:

2. Kebangsaan

:

3. Status Kepemilikan

:

4. Tanda Jati Diri

:

5. Alamat

:

6. Keterangan Izin Menetap
Sementara (KIMS)

:

B. IDENTITAS PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

1. Lokasi Sumber Air

:

2. Jenis Sumber Air

:

3. Volume Air yang di ambil

:

4. Pemanfaatan Air

:

PabrikPerkebunan

TANDA TERIMA SPPAP

Tanda Terima SPPAP

Nama :
No. Register :
Lampiran :
a. Tanda Jati Diri :

No. :
No. Pendaftaran :

_____ 2024
Petugas
(.....)

GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH,

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raden Fattah No. 30 Air Sebakul, Bengkulu
38216
Telp. (0736) 52850
Email : bapenda@bengkuluprov.go.id

SSPD
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
Tahun

Nama :
Alamat :
No. Handphone :
NPWPD :

-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Menyetorkan *) :

	SKPD		STPD		Lain-lain
	SKPDT		SPTPD		
	SKPDKB		SKPembetulan		
	SKPDKBT		SK Keberatan		

: Masa Pajak : Tahun : no. Urut :

No	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah (RP)
		Jumlah Setor Pajak	

Dengan Huruf

--

Ruangan untuk Teraan Kas Registrasi/TandaTangan Petugas Penerima	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	,.....Tahun..... Penyetor (.....)
--	--	--

*) Beri tanda √ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.



SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD)

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Nomor : 970/

Kepada
Yth. Bpk / Ibu / Sdr / i
.....
.....

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT :
Kendaraan Bermotor :
Nomor Kohir :
Nomor Skum :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (1%) Perbulan	Jumlah
PKB			
BBNKB			
Jumlah			

Jumlah yang harus dibayar *)
.....
.....

Jatuh Tempo Pembayaran :

Tempat Pembayaran :

- Sanksi administrasi berupa bunga 1% setiap bulan untuk paling lama 24 bulan sejak saat terutang pajak
- Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi, STNKB dan TNKB

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU
Kepala UPT BAPENDA Kab / Kota

.....
NIP.

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD)

Nomor : 970 /

Nama :
Alamat :
No Kohir / Skum :
Tanggal Penerbitan :

STATUS KENDARAAN

LAPORAN JUAL
RUSAK
HILANG
KECELAKAAN LAKA
ALAMAT TIDAK JELAS
.....

No. Telp. Rumah/HP/Kantor :

WAJIB PAJAK

.....

PETUGAS DINAS LUAR

.....

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raden Fatah No. 30 Air Sebakul, Bengkulu 38216 (0736) 52850 bapenda@bengkuluprov.go.id	S K P D K B (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						

Nama :
:
Alamat :
No. Handphone :

NPWPD

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tgl. Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban :
- Ayat Pajak :
Nama Pajak :
- II. Dari pemeriksaan keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Dasar Pengenaan

Rp.

2. Pajak yang terutang

Rp.

3. Kredit Pajak

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp.

b. Setoran yang dilakukan

Rp.

c. Lain-lain

Rp.

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)

Rp.

4. Jumlah uang masih dibayar (2-3d)

Rp.

5. Sanksi administrasi :

Rp.

a. Bunga (Psl 97(2))

Rp.

b. Kenaikan (Psl 97 ())

Rp.

c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)

Rp.

6. Jumlah yang harus dibayar (4+5c)

Rp.

Dengan Huruf

--

PERHATIAN

Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima (BLP) atau Daerah Bank Bengkulu dengan menggunakan Surat Pajak Daerah (SSPD).
Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

.....,Tahun
a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Bengkulu
Kepala UPT BAPENDA Kab / Kota

.....
NIP...

	No. SKPDKB
NPWPD	:
Mama	:
Alamat	:
No. HP	:
	 Tahun Yang menerima

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl Raden Fatah No. 30 Air Sebakul, Bengkulu 38216 (0736) 52850 bapenda@bengkuluprov.go.id	S K P D T (SURAT KETETAPAN PAJAK TAMBAHAN) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						

Nama :
Alamat :
No. Handphone :

NPWPD

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tgl. Jatuh Tempo :

No	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
		Jumlah Setoran Pajak	
		Jumlah Saksi :	
		a. bunga	
		b. kenaikan	
		Jumlah keseluruhan	

Dengan Huruf

--

PERHATIAN

- 1. harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima (BPP) atau Daerah Bank Bengkulu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- 2. Apabila SKPDT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

.....,Tahun .
a.n. Kepala Badan Pendapatan
Daerah
Provinsi Bengkulu
Kepala UPT BAPENDA Kab /
Kota

.....
NIP.

NPWPD :	No. SKPDT
Nama :	
Alamat :	
No. HP :	
	, Tahun
	Yang menerima
	

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raden Fatah No. 30 Air Sebakul, Bengkulu 38216 (0736) 52850 bapenda@bengkuluprov.go.id	S K P D K B T (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						

Nama :

Alamat :

No. Handphone :

NPWPD

Tgl. Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak						
------------	--	--	--	--	--	--

Nama Pajak :

II. Dari pemeriksaan keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Dasar Pengenaan | Rp. |
| 2. | Pajak yang terutang | Rp. |
| 3. | Kredit Pajak | |
| a. | Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. |
| a. | Setoran yang dilakukan | Rp. |
| b. | Lain-lain | Rp. |
| c. | Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) | Rp. |
| b. | Jumlah uang masih dibayar (2-3d) | Rp. |
| c. | Sanksi administrasi : | Rp. |
| a. | Bunga (Psl 77(2)) | Rp. |
| b. | Kenaikan (Psl 77 ()) | Rp. |
| c. | Jumlah sanksi administrasi (a+b) | Rp. |
| d. | Jumlah yang harus dibayar (4+5c) | Rp. |

Dengan Huruf

PERHATIAN

Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima (BLP) atau Daerah Bank Bengkulu dengan menggunakan Surat Pajak Daerah (SSPD).

Apabila SKPKBT ini tidak atau kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

.....,Tahun

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Bengkulu
Kepala UPT BAPENDA Kab / Kota

.....

NIP.....

No. SKPDKBT.....

NPWPD :

Nama :

Alamat :

No. HP :

..... Tahun

Yang menerima

.....

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raden Fattah No. 30 Air Sebakul, Bengkulu 38216 (0736) 52850 bapenda@bengkuluprov.go.id	S K P D N (SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 30px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						

Nama :

Alamat :

No. Handphone :

NPWPD

Tgl. Jatuh Tempo

- I. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaaan kewajiban :

Ayat Pajak						
------------	--	--	--	--	--	--

Nama Pajak :

- II. Dari pemeriksaan keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Dasar Pengenaan	Rp.
2.	Pajak yang terutang	Rp.
3.	Kredit Pajak	
	a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.
	b. Setoran yang dilakukan	Rp.
	c. Lain-lain	Rp.
	d. STP (Pokok)	Rp.
	e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)	Rp.
4.	Jumlah yang masih harus dibayar (2-3e)	Rp. <u>NIHIL</u>

Dengan Huruf

.....,Tahun

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Bengkulu
Kepala UPT BAPENDA Kab / Kota

NIP.

..... *Gunting disni*

		No.
		SKPDN.....
NPWPD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
No. HP	:	
		 Tahun
		Yang menerima
		

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl Raden Fatah No. 30 Air Sebakul, Bengkulu 38216 (0736) 52850 bapenda@bengkuluprov.go.id	S K P D L B (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut
--	--	-------------------------

Nama :
Alamat :
No. Handphone :

NPWPD

Tgl. Jatuh Tempo :

II. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak

Nama Pajak :

III. Dari pemeriksaan keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan

Rp.
2. Pajak yang terutang

Rp.
3. Kredit Pajak

a. Setoran yang dilakukan

Rp.

b. Lain-lain

Rp.

c. Dikurangi Kompensasi kelebihan ketahun yang akan dating/hutang pajak

Rp.

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)

Rp.
4. Jumlah uang masih dibayar (3d-2)

Rp.
5. Sanksi administrasi :

e. Bunga (Psl 77(2))

Rp.

f. Kenaikan (Psl 77 ())

Rp.

g. Jumlah sanksi administrasi (a+b)

Rp.
6. Jumlah yang harus dibayar (4+5c)

Rp.

Dengan Huruf

PERHATIAN

Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).

.....,Tahun
a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Bengkulu
Kepala UPT BAPENDA Kab / Kota
.....

NIP.

..... Gunting disini

No. SKPDLB.....	
NPWPD :	
Nama :	
Alamat :	
No. HP :	
	 Tahun Yang menerima

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BENGKULU	No. SPTPD Masa Pajak Tahun Pajak	: : :
--	---	-------------

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
N.P.W.P.D :

Yang Terhormat
Kepala Badan Pendapatan
Daerah
Provinsi Bengkulu
Di Bengkulu

PERHATIAN

- 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
- 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan Kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (self Assesment).
- 3. Keterlambatan penyerahan diri tanggal tersebut diatas akan dilakukan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment\

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Data Obyek Pajak

No.	Uraian	Volume	Bulan	Harga Jual
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK SELF ASSESEMENT

2. Jumlah Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu)

No.	Masa Pajak	Uraian	Harga Jual	Tarif	Pajak Terhitung
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				

3. Jumlah Pajak Terhubung Berdasarkan angka sementara untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen)

No.	Masa Pajak	Uraian	Harga Jual	Tarif	Pajak Terhutang
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				

Form. : AP 02

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN
(Berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor Berkas	:		No. Kohir	:	
Nama Wajib Pajak	:		Bagian Bulan	:	
Alamat Wajib Pajak	:		Tahun	:	
Nama Perusahaan	:		Tanggal Penetapan	:	

PERHITUNGAN PAJAK

Perhitungan NPA	Rp.	Nilai Perolehan Air	Tarif Pajak	PAP
Volume (M3/Kwh/Ha)				
1	2	3 (1X2)	4	5(3X4)
			10%	

Catatan :

- 1. Pajak harus dibayar lunas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- 2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- 3. Pembayaran dilakukan pada kantor UPT BAPENDA Kab/Kota.....
Jalan

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU
Kepala UPT BAPENDA Kab/Kota

(.....)

KETERANGAN :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPPD) Formulir AP 02

- a. Bahan : NCR 60 Gram, 2 ply
- b. Warna : Putih, Kuning
- c. Ukuran : Kwarto